



BUPATI DONGGALA

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 183.45/0195/B.MP.HUKUM

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH SMA DI KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1822).
2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara nomor 4437).
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Nomor 3764).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonomi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Donggala.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU.
9. Keputusan Mendiknas RI No. 046/0/2001 Tanggal 17 April 2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
10. Keputusan Mendiknas Nomor 053/V/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/M.PAN/3/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH SMA KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

- (1). Membuka dan Menegerikan 2 buah Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2). Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, masing - masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a. Nomor : 029/0/1978
 - b. Nomor : 034/0/1997
 - c. Nomor : 035/0/1997
 - d. Nomor : 036/0/1997
- (2). Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk melaksanakan keputusan ini bagi masing - masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan dan dana masyarakat.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Donggala
: 18 Mei 2005

BUPATI DONGGALA

H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara Wilayah 17 di Makassar.
7. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
8. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negeri di Palu.
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Lampiran 1 : Keputusan Bupati Donggala
Nomor : 188.45/0195/BAG.HUKUM
Tanggal : 18 Mei 2005

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TANGGAL OPERASIONAL	ALAMAT	KIE
1.	SMA Negeri 1 Riopakava	.	1 Juli 2005	Desa Minti Makmur Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala	
2.	SMA Negeri 2 Dampelas	.	1 Juli 2005	Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala	

BUPATI DONGGALA

H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA